

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XLII/MPRS/1968
TENTANG
PEROBAHAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA No. XI/MPRS/1966
TENTANG PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa usaha untuk menyusun Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang lainnya untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum belum dapat diselesaikan menurut pasal 2 Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
 - b. Bahwa oleh karenanya belum dapat diselenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketentuan tersebut dalam pasal 1 Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
 - c. Bahwa berhubung dengan itu perlu segera diadakan perubahan dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pd. Presiden Republik Indonesia kepada Ketua MPRS tanggal 10 Januari 1968;
 2. Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong tanggal 28 Pebruari 1968 No. 12/DPR-GR/III/1967-1968.
 3. Penjelasan Pd. Presiden Republik Indonesia didepan Badan Pekerja MPRS pada tanggal 29 Pebruari 1968 mengenai masalah Nasional yang penting dan mendesak.
 4. Pidato Pd. Presiden/Mandataris MPRS pada Pembukaan Sidang Umum MPRS ke-V pada tanggal 21 Maret 1968.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal 1 dan 2;
 2. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966;
 3. Keputusan MPRS No. XI/MPRS/1966.

Mendengar : Permusyawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V dari tanggal 21 Maret 1968 sampai dengan 27 Maret 1968.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PERUBAHAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA No. XI/MPRS/1966 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1.

Merubah diktum Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 pasal 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnya pada 5 Juli 1971.

Pasal 2

Merubah diktum Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 pasal 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PENGANGKATAN PENGEMBAN KETETAPAN MPRS No. IX/MPRS/1966 SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 1968

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,

ttd.

Dr. A.H. Nasution

Jenderal TNI

Wakil Ketua
ttd.
Osa Maliki
Z. E.

Wakil Ketua
ttd.
H.M. Soebchan

Wakil Ketua
ttd.
M. Siregar

Wakil Ketua
ttd.
M a s h u d i
Maj. Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya:
Kepala Biro Tata Usaha Sek. MPRS
ttd.
Drs. I Putu Suwarsha

www.tatanusa.co.id